

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG  
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, penertiban dan pengendalian terhadap kegiatan perusahaan yang bergerak di bidang industri dalam Kabupaten Muara Enim, maka dalam melaksanakan kegiatan usahanya perlu memiliki Surat Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);  
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2001 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
15. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 148/M/SK/7/1995 Tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan serta tidak menggunakan sumber Daya Alam yang berlebihan;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7/M-IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan;
18. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

## BUPATI MUARA ENIM

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
6. Direktur Jenderal yang selanjutnya disingkat Dirjen adalah Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Perindustrian yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan industri.
7. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim.
9. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
10. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah Izin untuk dapat melaksanakan Industri di Daerah.
11. Izin Perluasan adalah izin untuk meningkatkan produksi lebih dari 30% (tiga puluh persen) kapasitas produksi yang diizinkan.
12. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah Tanda daftar

catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan.

13. Beroperasi adalah melakukan kegiatan produksi komersial secara nyata sesuai dengan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan.
14. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
15. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha atau badan hukum yang berkedudukan di Daerah.
16. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
17. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
18. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
19. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
20. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
21. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama Perusahaan, bentuk perusahaan, alamat perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/ penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, bidang usaha, jenis barang/ jasa dagangan utama.
22. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang berkedudukan ditempat lain dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

23. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

BAB II  
KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI,  
IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI), kecuali bagi Industri Kecil.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), yang diberlakukan sama dengan IUI.
- (3) IUI/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal.

Pasal 3

Pemberian IUI dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip.

Pasal 4

IUI Tanpa Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang :

- a. berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat; atau
- a. jenis industrinya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

## Pasal 5

- (1) IUI Melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang :
- a. berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
  - b. jenis industrinya tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
  - c. jenis industrinya tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
  - d. lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (2) IUI Melalui Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - b. memiliki Izin Lokasi;
  - c. Izin Gangguan;
  - d. memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); dan
  - e. telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.
- (3) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
- (4) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

## Pasal 6

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI/TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan

## Pasal 7

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produk yang telah diizinkan, wajib memiliki Izin Perluasan.

## Pasal 8

- (1) Industri Kecil yang wajib memiliki TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi jenis industri yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini .
- (1) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagai berikut :
- a. sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI;
  - b. di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.
- (3) Jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.

## Pasal 9

IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI/Izin Perluasan/TDI-nya.

## Pasal 10

IUI /Izin Perluasan dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit.

## Pasal 11

IUI, Izin Perluasan atau TDI, berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku,

bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

#### Pasal 12

Bagi Perusahaan Industri yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Pasal 4 huruf a dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku di Kawasan Industri/ Kawasan Berikat, dapat diberikan IUI tanpa melalui Persetujuan Prinsip, dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan; atau
- b. Pasal 4 huruf b yang berlokasi di dalam atau di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat, diberikan IUI tanpa melalui Persetujuan Prinsip, dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan.

#### Pasal 13

(1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri untuk :

- a. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi dan atau ketentuan peraturan perundang - undangan;
- b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan; dan
- c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pernyataan yang telah dibuatnya.

(2) Pelaksanaan pengawasan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:

- a. Perusahaan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan Industri atau Kawasan Berikat dilakukan secara bersama oleh Perusahaan/Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat dengan Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri melalui Dirjen dan Gubernur melalui Kepala Dinas Perindag Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Perusahaan Industri yang berlokasi di luar Kawasan Industri/ Kawasan Berikat dilakukan oleh Kepala Dinas dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan

kepada Menteri melalui Dirjen dan Gubernur melalui Kepala Dinas Perindag Provinsi Sumatera Selatan.

- (3) Surat Pernyataan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari IUI.

#### Pasal 14

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksi sebesar - besarnya 30 % (tiga puluh persen) di atas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa Izin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi Penanaman Modal.

#### Pasal 15

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat menambah kapasitas produksi di atas 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, dan industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama - lamanya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu dimaksud Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan.

### BAB III

#### KEWENANGAN PEMBERIAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI

#### Pasal 16

- (1) Bupati berwenang memberikan IUI, Izin Perluasan dan TDI sesuai dengan lokasi pabrik di daerah bagi jenis industri dengan skala investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV  
TATA CARA PEMBERIAN IUI/ IZIN PERLUASAN DAN TDI

Bagian Pertama

Paragraf Kesatu

Pemberian IUI Melalui Persetujuan Prinsip

Pasal 17

- (3) Permohonan Persetujuan Prinsip diajukan dengan menggunakan Formulir Model Pm-I sebagaimana Lampiran V Peraturan Daerah ini dan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Copy Izin Undang-Undang Gangguan;
- b. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; dan
- c. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.

- (4) Permohonan IUI melalui Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir Model Pm-III sebagaimana Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Terhadap permohonan Persetujuan Prinsip yang telah lengkap dan benar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib mengeluarkan Persetujuan Prinsip dengan menggunakan Formulir Model Pi-I sebagaimana Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- (2) Terhadap permohonan Persetujuan Prinsip yang persyaratannya belum lengkap

dan benar atau jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Surat Penolakan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI Lampiran V Peraturan Daerah ini;

- (3) Persetujuan Prinsip dapat diubah berdasarkan permintaan dari perusahaan yang bersangkutan;
- (4) Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi mengenai kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya;
- (5) Pemegang Persetujuan Prinsip yang tidak dapat menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya dalam waktu 3 (tiga) tahun dapat mengajukan permintaan perpanjangan Persetujuan Prinsip untuk 1 (satu) kali selama-selamanya 1 (satu) tahun.

#### Pasal 19

- (1) Perusahaan Industri yang telah menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya serta telah memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib mengajukan permintaan IUI kepada Bupati dengan menggunakan Formulir Model Pm-III Lampiran V Peraturan Daerah ini dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
  - a. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
  - b. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - c. Copy Surat Persetujuan Prinsip ;
  - d. Informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek);
  - e. Copy Izin Lokasi;
  - f. Copy Izin Undang-Undang Gangguan;
  - g. Copy dokumen penyajian informasi tentang Usaha-usaha Pelestarian Lingkungan yang meliputi :
    - 1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau
    - 2) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan

Lingkungan (UPL); serta

- h. Dokumen/Rekomendasi yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.
- (2) Setelah diterimanya Formulir Model Pm-III Lampiran V Peraturan Daerah ini, Dinas mengadakan pemeriksaan ke lokasi pabrik guna memastikan bahwa pembangunan pabrik dan sarana produksi telah selesai.
  - (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
  - (4) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, perusahaan yang bersangkutan dapat membuat Surat Pernyataan siap berproduksi komersial yang disampaikan kepada Bupati.
  - (5) Setelah diterimanya hasil BAP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan :
    - a. IUI; atau
    - a. menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertim bangan pembangunan pabrik dan sarana produksi belum selesai dan atau belum memenuhi persyaratan;

## Paragraf Kedua

### Pemberian IUI Tanpa Persetujuan Prinsip

#### Pasal 20

- (1) Permohonan IUI bagi jenis industri yang pemberian IUI-nya Tanpa Persetujuan Prinsip, dilakukan dengan membuat Surat Pernyataan dan bagi perusahaan industri yang akan berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat melampirkan Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat tentang rencana lokasi perusahaan.
- (2) Pemohon IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi Daftar Isian Permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP-II Lampiran V Peraturan Daerah ini yang diserahkan bersama Surat Pernyataan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
  - a. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi

- Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
- b. Copy Izin Undang-Undang Gangguan;
  - c. Copy Izin Lokasi.
  - d. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - e. Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat bagi yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat apabila ada;
  - f. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang - undangan bagi industri tertentu.
- (3) Sejak diterima Permohonan IUI yang lengkap dan benar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan IUI dengan tembusan kepada Dirjen dan Gubernur.
- (4) Perusahaan industri yang telah memiliki IUI wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya Kepada Bupati dengan tembusan kepada Dirjen dan Gubernur melalui Kepala Dinas Perindag Provinsi Sumatera Selatan.
- (5) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal demi hukum apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, pemegang IUI:
- a. tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi;
  - b. belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan atau
  - c. tidak melampirkan dokumen yang dipersyaratkan bagi industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.
- (6) Pemegang IUI yang batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali permohonan IUI.

## Bagian Kedua Pemberian Izin Perluasan

### Pasal 21

Setiap Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya kepada Bupati sebagai akibat dari kegiatan perluasan sesuai dengan yang tercantum dalam IUInya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatan perluasan.

## Pasal 22

- (1) Permohonan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI melalui Persetujuan Prinsip dan melampirkan dokumen rencana perluasan industri serta dokumen penyajian informasi tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan yang meliputi :
  - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau
  - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Permohonan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Tanpa Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir Model SP-III Lampiran V dan melampirkan dokumen rencana perluasan industri.
- (3) Permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Setelah diterimanya Permohonan Izin Perluasan secara lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, Pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas mengadakan pemeriksaan ke lokasi pabrik guna memastikan bahwa kegiatan perluasan industri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (6) Setelah BAP ditandatangani, Kepala Dinas menyampaikan BAP kepada Bupati.
- (7) Bupati setelah menerima BAP sebagaimana dimaksud ayat (6), menerbitkan Izin Perluasan tanpa prinsip atau melalui persetujuan prinsip :
- (8) Menerbitkan Surat Penundaan penerbitan Izin Perluasan dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, apabila perusahaan belum memenuhi persyaratan dan atau peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pemberian TDI

#### Pasal 23

Perusahaan Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b untuk memiliki TDI tidak perlu Persetujuan Prinsip.

#### Pasal 24

- (1) Permohonan TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
  - a. Copy Izin Undang-Undang Gangguan; dan
  - b. Copy Izin Lokasi.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sejak diterima Permohonan TDI mengeluarkan TDI dengan menggunakan Formulir Model Pdf. II-IK Lampiran V Peraturan Daerah ini dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen dan Gubernur melalui kepala Dinas Perindag Provinsi Sumatera Selatan.

### Bagian Keempat

#### Penolakan / Penundaan Terhadap Permintaan IUI

#### Paragraf Pertama

#### Penolakan / Penundaan IUI Melalui Persetujuan Prinsip

#### Pasal 25

- (3) Bupati wajib melakukan penolakan penerbitan IUI apabila berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perusahaan yang bersangkutan, apabila:
  - a. Lokasi pabrik tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip;
  - b. Jenis Industri tidak sesuai dengan Persetujuan Prinsip;
  - c. Tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) 3 kali berturut-turut;
  - d. Tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal; atau
  - f. Tidak dilengkapi dengan dokumen penyajian informasi tentang Usaha-usaha

Pelestarian Lingkungan yang meliputi :

- 1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau
  - 2) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak BAP atau Surat Pernyataan diterima dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI Lampiran V Peraturan Daerah ini .

#### Pasal 26

- (1) Bupati mengeluarkan Surat Penundaan sebagaimana Formulir Model Pi-VI Lampiran V Peraturan Daerah ini apabila permohonan yang diajukan ternyata belum memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
- a. isian atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 ayat (1) belum lengkap; atau
  - b. belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya;
- (2) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud, Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterima Surat Penundaan.

#### Paragraf Kedua

Penolakan/Penundaan IUI Tanpa Persetujuan Prinsip

#### Pasal 27

- (1) Terhadap permohonan IUI yang diterima dan ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, Bupati sejak menerima permintaan IUI mengeluarkan Surat Penolakan disertai alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII Lampiran V Peraturan Daerah ini.

- (2) Terhadap permohonan IUI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan pada Formulir Modal SP-I Lampiran V Peraturan Daerah ini dan SP-II Lampiran V Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2), Bupati mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasannya dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII Lampiran V Peraturan Daerah ini .
- (3) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Surat Penundaan.
- (4) Terhadap permohonan IUI yang tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengeluarkan Surat Penolakan Penerbitan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII Lampiran V Peraturan Daerah ini .

#### Pasal 28

- (1) Terhadap Surat Penolakan Penerbitan IUI yang dikeluarkan oleh Bupati, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan kepada Bupati.
- (2) Bupati menerima atau menolak keberatan dimaksud secara tertulis dengan mencantumkan alasan- alasan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
- (3) Putusan Bupati untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan putusan yang bersifat final.

#### Pasal 29

Perusahaan Industri yang permohonan IUI-nya ditolak sebagaimana dimaksud Pasal 28 dapat mengajukan kembali permohonan IUI yang baru.

## Paragraf Ketiga

### Penolakan/Penundaan Permintaan TDI

#### Pasal 30

- (1) Terhadap permohonan TDI yang diterima dan ternyata jenis industrinya berbeda dengan jenis industri dalam Formulir isian yang diajukan, Bupati setelah menerima permohonan TDI, mengeluarkan Surat Penolakan disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-IX Lampiran V Peraturan Daerah ini .
- (2) Terhadap permohonan TDI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan pada Formulir Model Pdf I-IK Lampiran V , Bupati sejak menerima permohonan TDI, mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-IX Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (3) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi isian Formulir Model Pdf I-IK Lampiran V Peraturan Daerah ini yang diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Surat Penundaan.
- (4) Terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengeluarkan Surat Penolakan Penerbitan TDI dengan menggunakan Formulir Model SP-IX Lampiran V Peraturan Daerah ini .

#### Pasal 31

- (1) Terhadap Surat Penolakan Permintaan TDI yang dikeluarkan oleh Bupati, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan.
- (1) Bupati menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan.
- (2) Putusan Bupati untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan putusan yang bersifat final.
- (3) Perusahaan industri yang permohonan TDI-nya ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menyampaikan permohonan TDI baru.

Bagian Kelima  
Pemindahan lokasi industri

Pasal 32

- (1) Pemindahan lokasi industri wajib mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Permohonan Persetujuan Pemindahan Lokasi diajukan kepada Bupati dengan menggunakan Formulir Model Pm-VII Lampiran V Peraturan Daerah ini dan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. Copy IUI/TDI lama;
  - b. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (jika ada) khusus bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas Akte tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM ; dan
  - c. Surat Peruntukan Lokasi Baru.
- (3) Bupati mengeluarkan Persetujuan Tertulis dengan menggunakan Formulir Model Pi-X Lampiran V Peraturan Daerah ini yang berlaku sebagai :
  - a. Persetujuan Prinsip di lokasi yang baru bagi TDI atau IUI melalui Persetujuan Prinsip;
  - b. Persetujuan Pindah pada lokasi baru bagi IUI Tanpa Persetujuan Prinsip;
- (4) Proses penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada lokasi baru dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
  - a. TDI berdasarkan Pasal 23;
  - b. IUI melalui Persetujuan Prinsip berdasarkan Pasal 17; dan
  - c. IUI tanpa Persetujuan Prinsip berdasarkan Pasal 20.

Bagian Keenam  
Perubahan Nama, Alamat Dan Atau  
Penanggung Jawab

Pasal 33

- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, Izin Perluasan atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan.
- (2) Bupati mengeluarkan Persetujuan Perubahan dengan menggunakan Formulir Model Pi-V Lampiran V Peraturan Daerah ini dan perubahan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, Izin Perluasan atau TDI.

Bagian Ketujuh  
IUI, Izin Perluasan, TDI Hilang Atau Rusak

Pasal 34

- (1) Apabila IUI, Izin Perluasan atau TDI Perusahaan yang bersangkutan hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI kepada Bupati dengan menggunakan:
  - a. Formulir Model Pm-III Lampiran V Peraturan Daerah ini untuk pengganti IUI melalui Persetujuan Prinsip dan Formulir Model SP-II lampiran V untuk pengganti IUI Tanpa Persetujuan Prinsip;
  - b. Formulir Model Pm-IV Lampiran V Peraturan Daerah ini untuk pengganti Izin Perluasan melalui Persetujuan Prinsip dan Formulir SP-III Lampiran V Peraturan Daerah ini untuk pengganti Izin Perluasan Tanpa Persetujuan Prinsip; atau
  - c. Formulir Model Pdf.I-IK Lampiran V Peraturan Daerah ini untuk pengganti TDI.
- (2) Permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat asli IUI, Izin Perluasan atau TDI bagi yang rusak atau surat keterangan dari kepolisian

setempat yang menerangkan bahwa IUI, Izin Perluasan atau TDI Perusahaan Industri yang bersangkutan telah hilang.

- (3) Setelah diterimanya permohonan sebagaimana ayat (1) Bupati mengeluarkan IUI, Izin Perluasan atau TDI sebagai pengganti IUI, Izin Perluasan atau TDI yang hilang atau rusak dengan menggunakan :
  - d. Formulir Model Pi-III A Lampiran V Peraturan Daerah ini untuk pengganti IUI melalui Persetujuan Prinsip
  - e. Formulir Model SP-VIA Lampiran V Peraturan Daerah ini untuk pengganti IUI Tanpa Persetujuan Prinsip;
  - f. Formulir Model Pi-IV Lampiran V Peraturan Daerah ini untuk pengganti Izin Perluasan Melalui Persetujuan Prinsip;
  - g. Formulir Model SP-VII Lampiran V Peraturan Daerah ini untuk pengganti Izin Perluasan Tanpa Persetujuan Prinsip;
  - h. Formulir Model Pdf.II-IK Lampiran V Peraturan Daerah ini untuk pengganti TDI.

## BAB V

### PELAYANAN PENERBITAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI

#### Pasal 35

- (1) Pemberian IUI dan Izin Perluasan serta TDI yang ditandatangani oleh Bupati diselenggarakan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangan masing -masing.
- (2) Penerbitan IUI, Izin Perluasan dan TDI dilakukan apabila telah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 20 ayat (2) dan kesiapan produksi komersial yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan dan kesiapan produksi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk dan diketuai oleh Kepala Dinas.

BAB VI  
KEWAJIBAN PEMEGANG IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI

Pasal 36

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI/Izin Perluasan wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Bupati sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diterbitkan mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :
  - a. 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat - lambatnya setiap tanggal 31 Juli dengan menggunakan Formulir Model Pm-V Lampiran V Peraturan Daerah ini untuk Informasi Industri melalui Persetujuan Prinsip atau SP-IV untuk Informasi Industri Tanpa Persetujuan Prinsip dengan tembusan kepada Dirjen dan Gubernur melalui kepala Dinas Perindag Provinsi Sumatera Selatan.
  - b. 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-VI Peraturan Daerah ini untuk Industri Melalui Persetujuan Prinsip atau SP-V untuk Industri Tanpa Persetujuan Prinsip dengan tembusan kepada Dirjen dan Gubernur melalui kepala Dinas Perindag Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki TDI wajib menyampaikan Informasi Industri kepada Bupati setiap tahun selambat -lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pdf. III-IK Lampiran V dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen dan Gubernur melalui Kepala Dinas Perindag Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi Industri.

Pasal 37

Sesuai dengan IUI/Izin Perluasan atau TDI yang dimiliki, Perusahaan Industri wajib :

- a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian Sumber Daya Alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan

industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan.

- b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBINAAN

#### Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam rangka mendukung kemampuan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi, pendidikan dan latihan, serta kegiatan yang diarahkan guna pemberdayaan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang perindustrian.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 39

Dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri serta guna menghindari persaingan usaha tidak sehat atau pemusatan kekuatan ekonomi di satu perusahaan, kelompok, atau perorangan, yang merugikan masyarakat, Bupati dapat menolak permintaan Persetujuan Prinsip, IUI dan Izin Perluasan.

## BAB IX

### PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

## Pasal 40

- (1) Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis apabila memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
- a. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
  - b. tidak melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - c. melakukan perluasan yang hasil produksi untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tetapi dipasarkan di dalam negeri;
  - d. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah di milikinya;
  - e. tidak menyampaikan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
  - f. melakukan pemindahan lokasi industri tanpa persetujuan tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
  - g. terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa perusahaan industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran HKI, antara lain Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diberikan kepada Perusahaan Industri yang bersangkutan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VII Lampiran V Peraturan Daerah ini dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perindag Provinsi Sumatera Selatan.

## Pasal 41

- (1) IUI /Izin Perluasan/TDI dibekukan, apabila Perusahaan Industri :
- a. tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);
  - b. dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 37;

- c. terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menggunakan kayu hasil tebangan liar dan atau menggunakan bahan baku yang pengadaannya berasal dari penyelundupan dan atau hasil dari tindak pidana kejahatan; atau
  - d. sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran HKI antara lain Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri.
- (2) Pembekuan IUI /Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud pada :
- a. ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Penetapan Pembekuan; atau
  - b. ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku sampai dengan terdapat Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap atau dihentikan penyidikan oleh Instansi Penyidik.
- (3) Perusahaan Industri sebagaimana pada ayat (2) huruf b, wajib melaporkan kegiatan produksi, pengadaan kayu dan atau bahan baku industrinya setiap bulan kepada Bupati dan atau Dinas.
- (4) Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pengawasan oleh instansi yang berwenang sampai terdapat Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan Hukum Tetap.
- (5) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila perusahaan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan Hukum Tetap.
- (6) IUI/Izin Perluasan/TDI yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada:
- a. ayat (2 ) huruf a dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
  - b. ayat (2) huruf b dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan Hukum tetap.

## Pasal 42

IUI/Izin Perluasan/TDI dicabut, dengan menggunakan Formulir Model Pi-IX, Lampiran V Peraturan Daerah ini apabila :

- a. IUI/Izin Perluasan/TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
- b. tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a;
- c. selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IUI/Izin Perluasan/TDI tidak beroperasi;
- d. Perusahaan Industri yang sedang dalam proses penyidikan atau persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c atau huruf d telah dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan Hukum Tetap;
- e. Perusahaan Industri memproduksi dan atau mengedarkan produk yang tidak memenuhi atau tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara wajib; atau
- f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin usaha.

## BAB X

### SANKSI PIDANA

## Pasal 43

- (1) Perusahaan Industri yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 2 atau Pasal 33, dan merugikan Negara atau orang lain dipidana penjara selama – lamanya 5 (lima) tahun dan atau denda sebesar-besarnya Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan IUI/Izin Perluasan/TDI-nya sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (2) Perusahaan Industri yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 2 atau Pasal 33 dan merugikan keuangan Negara atau orang lain dipidana penjara selama – lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak –banyaknya Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) dengan tambahan pencabutan IUI/Izin Perluasan/TDInya sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

#### Pasal 44

- (1) Perusahaan industri yang melanggar ketentuan Pasal 37 huruf a sehingga mengakibatkan timbul pencemaran, dipidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati atau luka berat, pelaku dapat diancam pidana penjara dan denda.
- (3) Perusahaan industri yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 37 huruf a sehingga mengakibatkan timbul pencemaran, dapat dipidana kurungan paling lama 3 ( tiga ) tahun dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku dapat diancam pidana penjara dan denda.

#### BAB XI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 45

- (1) Persetujuan Prinsip yang telah dimiliki perusahaan industri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sebagai tahap untuk memiliki IUI berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) IUI atau Izin Perluasan yang telah dimiliki perusahaan industri sebelum ditetapkan Peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.

- (3) Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) atau TDI yang telah dimiliki sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
- (4) IUI bagi penanam modal asing yang telah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 46

Permohonan Persetujuan Prinsip, IUI, Izin Perluasan atau TDI dan atau perubahannya, yang sedang dalam proses penyelesaian, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .

### BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 47

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 4 April 2011

BUPATI MUARA ENIM

ttd

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 4 April 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI E